



PUTUSAN

Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUNINGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 320814510766 0003, lahir di Cirebon 11 Juli 1966, umur
58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan
PNS (Guru), tempat kediaman di Dusun Wage RT.002,
RW.001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx, Nomor HP: 089521570690. Sebagai **Penggugat**;
melawan

DANI WAHYUDI BIN ROHANDI, lahir di Kuningan, 07 Januari 1967, umur 57
tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan
xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxx, Nomor 70
RT.001 RW.001, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cigandamekar,
xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
Nomor HP: 0895800864545. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat, menilai surat bukti dan
keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan surat gugatannya
tertanggal 11 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kuningan dibawah register Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 11
September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 November 1996, Penggugat dengan Tergugat
telah menikah secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 671/11/XI/1996 tertanggal 01 November 1996;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sementara Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan semula tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 10 tahun kemudian membangun rumah bersama di Dusun Wage RT.002, RW.001, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mandirancan, xxxxxxxx xxxxxxxx dan sudah hidup rukun selama 20 tahun, sampai dengan terakhir dan belum pernah bercerai;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 anak kandung bernama:

4.1 Xxxxxx xxxxxx, Laki-laki, Cirebon 28 Oktober 1997, umur 26 tahun, Pendidikan lulus S1, sudah menikah dan sudah berkeluarga;

4.2 Xxxxxx xxxxxx, Laki-laki, Kuningan 31 Juli 2000, umur 24 tahun, Pendidikan lulus S1, sudah bekerja dan sudah hidup mandiri;

4.3 Xxxxxx xxxxxx, Perempuan, Kuningan 23 Agustus 2005, umur 19 tahun, Pendidikan sedang berkuliah, dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Agustus 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa alasan yang jelas dan diketahui sekarang Tergugat tinggal bersama Kakaknya di xxxxx xxx xxxxxx, Nomor 70, RT.001, RW.001, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cigan damekar, xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 tahun;

6. Bahwa semenjak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali pulang, tidak pernah menunaikan kewajibannya memberikan nafkah lahir maupun bathin dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi serta tidak ada l'tikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini karna Tergugat telah pergi mening galkan Penggugat selama 7 tahun secara berturut-turut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Hukum Islam (KHI);

9. Bahwa Pemohon adalah berstatus seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) sudah mendapatkan izin perceraian dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sesuai dengan Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 800.1.6.2/KPTS.954-BKPSDM/2024 tertanggal 13 Agustus 2014;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat. Oleh sebab itu, Penggugat ingin memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan serta Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* dari Tergugat TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan pertama tanggal 12 September 2024 dan relaas panggilan kedua tanggal 19 September 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran nya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara *a quo* tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), bersamaan dengan pengajuan surat gugatannya juga turut melampirkan Surat Izin untuk melakukan perceraian dari atasan, sebagaimana diuraikan pada posita angka 9 surat gugatannya yang merupakan Pejabat yang diberi kewenangan untuk itu, berarti Penggugat sebagai seorang PNS telah memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang memberikan izin, sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan pada pembuktian Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Keterangan Tanda Penduduk (KTP) NIK 3208145107660003, an. Penggugat sebagai penduduk xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 671/11/XI/1996 tertanggal 01 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor 800.1.6.2/KPTS. 954-BKPSDM/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian kepa da Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 13 Agustus 2014, bukti tersebut telah bermaterai

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, oleh
Ketua Majelis diberi kode (P.3) dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN CIREBON, dibawah
sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah
tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat dengan Tergugat
tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxxxx Mandirancan Kuningan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai
3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun
harmonis, namun sejak tahun 2017 lalu sudah tidak harmonis
karena Tergugat selingkuh dengan tetangga berdasarkan cerita dari
anak Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari
rumah kediaman bersama tanpa pernah kembali lagi pada
Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat dengan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) tahun lamanya
tanpa pernah keduanya bersatu kembali membina rumah
tangganya;
- Bahwa Saksi tahu keduanya telah berpisah selama itu, karena
sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
kembali;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN CIREBON, dibawah sumpah
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah sudah lama / tidak ingat;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxxxx Mandirancan Kuningan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2017, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa pernah kembali lagi pada Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) tahun lamanya tanpa pernah keduanya bersatu kembali membina rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tahu keduanya telah berpisah selama itu, karena sering bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya dapat diputuskan dengan Verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 1996, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis, karena tanpa sebab Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama hingga keduanya telah pisah lebih 7 (tujuh) tahun lamanya tanpa ada iktikat membina kembali rumah tangga keduanya, usaha damai juga sudah tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat mohon agar dapat diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, Majelis tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut di atas, hal ini sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, senada juga dengan ketentuan huruf C angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengadilan, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP an. Penggugat, dan Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, kedua alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai kedua alat bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima dan mendukung dalil gugatan Penggugat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHP *perdata juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, membuktikan benar Penggugat bertempat tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan, serta terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, oleh sebab itu Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kesaksian saksi saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing: 1. **SAKSI 1** adalah adik kandung Penggugat, dan 2. **SAKSI 2** adalah teman Penggugat, keduanya adalah orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi telah memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan saksi saksi Penggugat tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sama yang dapat disimpulkan benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi harmonis, karena tanpa sebab sejak tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa pernah kembali pada Penggugat, hingga menyebabkan keduanya tidak tinggal serumah lagi lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tanpa ada iktikat untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan kedua belah pihak sudah tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, *juncto* Pasal 1908 KUHPdata, sehingga keterangan saksi pertama dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.1 dan P.2) serta keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis dengan penyebab karena tanpa sebab sejak tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, menyebabkan pisah lebih dari 7 (tujuh) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hingga mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, perceraian dapat terjadi apabila "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun, secara berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah*";

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 7 (tujuh) tahun, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum, benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah serta sudah tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan keadaan sudah pisah rumah selama rentang waktu diatas tanpa pernah ada iktikat keduanya untuk bersatu kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 KHI Tahun 1991. Membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih mashlahat bagi keduanya;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Kng



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقاً**

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa diantara alasan alasan dapat terjadinya perceraian diantaranya adalah: "bilamana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya", sebagaimana terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan gugatan Penggugat telah didukung bukti, beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat agar mengabulkan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 surat gugatan Penggugat agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, gugatan mana telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana fakta persidangan dan fakta hukum diatas, oleh karenanya majelis berkesimpulan juga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) KHI Tahun 1991;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 surat gugatan agar membebaskan biaya perkara menurut hukum, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ARINAL, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SARTINO, S.H., M.H. dan Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. OHA TOHA, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. ARINAL, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2024/PA.Kng



Drs. SARTINO, S.H., M.H.

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, S.H.

Panitera Pengganti,

H. OHA TOHA, S.Sy.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp	100.000,00	
3.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
4.	Panggilan	:	Rp	475.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
7.	Jumlah	:	Rp	645.000,00	(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)